



**PUTUSAN**

Nomor **507/Pdt.G/2025/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pencabutan Kuasa Asuh dan Perwalian yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di RT xxx RW xxx Desa Kemala Raja xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan alamat domisili elektronik pada email xxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG TELP. 08237632xxxx, sebagai **Tergugat I**;

**TERGUGAT 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA JAKARTA UTARA PROVINSI DKI JAKARTA TELP. 0812808xxxxx, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Mei 2025 telah mengajukan gugatan pencabutan kuasa asuh dan penetapan perwalian yang

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor Nomor : 507/Pdt.G/2025/PA.Ktbm, tanggal 27 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat memiliki anak bernama: TERGUGAT 2 (Tergugat II) yang melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama: TERGUGAT 1 (Tergugat I), menikah secara tidak tercatat pada tanggal 04 maret 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kemala Raja, 30-06-2005, usia 19 tahun (180304300605xxxx) yang mana menurut hukum anak tersebut saat ini tinggal atau dititipkan kepada Penggugat sebagai Kakek Kandungnya, Tergugat I dan Tergugat II saat ini telah berpisah pada tanggal 23 Agustus 2005;
2. Bahwa, cucu Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx tinggal bersama dengan Penggugat sejak kecil berusia 3 bulan sampai dengan sekarang dikarenakan orang tua dari xxxxxxxxxxxxxxxx telah berpisah dan saat ini Tergugat I tinggal di Kecamatan Abung Barat xxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat tinggal di Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
3. Bahwa, oleh karena cucu Penggugat sejak kecil tinggal bersama Penggugat, Tergugat I sudah tidak lagi mau untuk mengurus segala urusan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, maka dari itu Penggugat lah yang hendak mengajukan Perwalian ini;
4. Bahwa, oleh karena cucu Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut hendak mendaftar sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dan salah satu persyaratannya diperlukan penetapan wali oleh Pengadilan, sedangkan orangtuanya masih hidup sehingga secara hukum anak tersebut berada di bawah kuasa asuh orang tuanya, karenanya kuasa asuh Tergugat I dan Tergugat II harus dicabut;
5. Bahwa, oleh karena anak tersebut mohon ditetapkan di bawah perwalian Penggugat untuk proses mendaftar sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;
6. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Mencabut kuasa asuh Tergugat I dan Tergugat II terhadap anak yang bernama:
  - xxxxxxxxxxxx, lahir di Kemala Raja, 30-06-2005, usia 19 tahun (180304300605xxxxx);
3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai wali dari anak yang bernama:
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kemala Raja, 30-06-2005, usia 19 tahun (180304300605xxxxx);untuk proses mendaftar sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Ktbn tanggal 11 Juni 2025 yang telah dikirim dan diterima oleh Tergugat I pada tanggal 13 Juni 2025, relaas panggilan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Ktbn tanggal 11 Juni 2025 yang telah dikirim dan diterima oleh Tergugat II pada tanggal 13 Juni 2025, relaas panggilan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Ktbn tanggal 1 Juli 2025 yang telah dikirim dan diterima oleh Tergugat I pada tanggal 3 Juli 2025 dan relaas panggilan Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Ktbn tanggal 1 Juli 2025 yang telah dikirim dan diterima oleh Tergugat II pada tanggal 4 Juli 2025, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Ktbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 180304270762xxxxx tanggal 26 Oktober 2012, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suraini Nomor : 145/061/SKK/KR-TR/V/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemala Raja xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tanggal 17 Mei 2025, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bastari NIK : 180304300605xxxxx tanggal 27 Januari 2023, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bastari Nomor: 1803-LT-18072016-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tanggal 18 Juli 2016, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA 2025 atas nama Batari tanggal daftar 17 Mei 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali atas nama Penggugat tanggal 1 Juli 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Pernyataan Tidak Melakukan Pelanggaran Kekerasan Terhadap Anak atas nama Penggugat tanggal 1 Juli 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Pernyataan Perwalian atas nama Tergugat I tanggal 19 Mei 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian atas nama Tergugat II tanggal 19 Mei 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Kemala Raja RT.xxx RW.xxx Kecamatan Tanjung Raja xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, memiliki hubungan sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan anak bernama Bastari karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak kecil;
  - Bahwa, Penggugat memiliki 4 (empat) orang anak, dan salah satu dari anaknya bernama CA;
  - Bahwa, CA telah menikah dengan laki-laki bernama xxxxxx dan memiliki seorang anak bernama xxxxxx;
  - Bahwa, kedua orang tua Bastari telah bercerai sejak xxxxxx masih berusia sekitar 8 (delapan) bulan dan sejak saat itu xxxxxx diasuh oleh Penggugat dan juga istrinya;
  - Bahwa, istri Penggugat saat ini telah meninggal dunia;
  - Bahwa, setahu saksi ayah xxxxxx masih tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx namun tidak pernah datang menjenguk ataupun ikut mengurus xxxxxx;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Ktbn



- Bahwa, ibu xxxxxx saat ini merantau ke Jakarta dan terkadang masih pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa, selama ini Penggugat lah yang mengurus semua urusan Bastari termasuk sekolahnya;
- Bahwa, Bastari telah lulus sekolah SLTA dan saat ini akan mendaftar angkatan TNI, dan Penggugat mengajukan perwalian ini guna memenuhi persyaratan pendaftaran TNI tersebut;
- Bahwa, selama ini Penggugat selalu bersikap baik dan tidak pernah menelantarkan Bastari serta tidak pernah juga melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis kepada Bastari;
- Bahwa kedua orang tua Bastari dan seluruh pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Penggugat menjadi wali dari Bastari;

**2. Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Desa Kemala Raja RT.xxx RW.xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, memiliki hubungan sebagai anak kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat memiliki 5 (lima) orang anak, salah satunya telah meninggal dunia dan dan anak keduanya bernama CA;
- Bahwa, saksi adalah adik kandung dari CA;
- Bahwa, CA telah menikah dengan laki-laki bernama xxxxxx dan memiliki seorang anak bernama xxxxxx;
- Bahwa, kedua orang tua Bastari telah bercerai sejak xxxxxx baru lahir dan sejak saat itu xxxxx diasuh oleh Penggugat dan juga istrinya;
- Bahwa, istri Penggugat atau ibu saksi telah meninggal dunia sejak akhir tahun 2024;
- Bahwa, setahu saksi ayah Bastari masih tinggal di wilayah xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx namun tidak pernah datang menjenguk ataupun ikut mengurus xxxxx;
- Bahwa, ibu xxxxxx saat ini merantau ke Jakarta dan setiap lebaran pulang ke Lampung Utara dan masih berhubungan baik dengan Bastari;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini Penggugat dengan dibantu oleh ibu xxxxxx yang mengurus semua urusan Bastari termasuk sekolahnya;
- Bahwa, Bastari telah lulus sekolah SLTA dan saat ini akan mendaftar angkatan TNI, dan Penggugat mengajukan perwalian ini guna memenuhi persyaratan pendaftaran TNI tersebut;
- Bahwa, selama ini Penggugat selalu bersikap baik dan tidak pernah menelantarkan xxxxx serta tidak pernah juga melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis kepada Bastari;
- Bahwa kedua orang tua xxxx dan seluruh pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Penggugat menjadi wali dari Bastari;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah agar Penggugat ditetapkan sebagai wali atas cucu kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxx karena anak tersebut hendak mendaftar sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dan salah satu persyaratannya diperlukan putusan wali oleh Pengadilan, oleh karena cucu orang tua anak telah berpisah dan saat ini Tergugat II tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat II sudah tidak mau mengurus anak tersebut dan memang sejak kecil saat berusia 3 bulan anak tersebut telah diasuh dan tinggal bersama Penggugat, karenanya Penggugat memohon pencabutan kuasa asuh kedua orang tua anak tersebut dan menetapkannya sebagai wali anak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Ktbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Para Tergugat harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Para Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Para Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan majelis tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan tersebut, sekaligus menghindari penyelundupan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Bastari) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat dan Anak, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang merupakan surat, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai istri Penggugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2024 karena sakit, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Bastari, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa xxxxx lahir tanggal 30 Juni 2005, sebagai anak dari pasangan suami isteri xxxx dan CA, saat ini telah berusia 20 (dua puluh), sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2025) atas nama Bastari, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti tersebut menunjukkan adanya persyaratan yang salah satunya adalah penetapan wali dari pengadilan, bukti tersebut bukan akta autentik, namun dapat menjadi bukti permulaan dan telah dikuatkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa surat pernyataan yang dibuat dan di tandatangi oleh Penggugat, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti-bukti tersebut merupakan akta sepihak yang telah memenuhi syarat formil dan materil, dan diakui kebenarannya oleh Penggugat di persidangan, oleh karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Penggugat telah menyatakan bersedia menjadi wali dan tidak akan melakukan kekerasan dalam bentuk apapun kepada Anak (Bastari);

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa surat pernyataan yang dibuat dan di tandatangi oleh Penggugat, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti-bukti tersebut merupakan akta sepihak yang telah memenuhi syarat formil dan materil, namun para Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan dan telah dikuatkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa kedua orang tua Tergugat tidak ada yang keberatan jika Penggugat menjadi wali dari xxxxx;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan pencabutan kuasa asuh dari Penggugat atas anak bernama Bastarai tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, ketentuan mana menunjukkan bahwa hanya anak yang berusia di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yang masih berada di bawah kuasa asuh orang tuanya;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa Bastari lahir pada tanggal 30 Juni 2005 atau saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun, karenanya ia tidak lagi terkategori anak yang masih di bawah kuasa asuh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena xxxxx tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya, maka gugatan pencabutan kuasa asuh orang tua anak tersebut tidak lagi mempunyai dasar hukum, karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan kuasa asuh telah dinyatakan tidak diterima, maka segala fakta dan bukti terkait pencabutan kuasa asuh tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, permohonan perwalian yang diajukan Pemohon juga tidak lagi berdasar karena anak tersebut telah berumur lebih dari 18 (delapan) belas tahun, karenanya sebagaimana ditentukan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak tersebut tidak

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Ktbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan perwalian lagi sebagaimana ia tidak lagi berada di bawah kuasa asuh orang tuanya karena ia sudah cakap hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian, kepentingan anak untuk mendaftar menjadi bintara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) akan terhalang karena penetapan perwalian menjadi syarat pendaftarannya, dan meskipun telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan pemerintah tentang penunjukkan wali sebagaimana tersebut di atas, bahwa hanya anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau membutuhkan wali, namun beberapa ketentuan peraturan lain masih menyebutkan bahwa batas maksimal usia anak adalah 21 (dua puluh satu) tahun, hal mana menyebabkan masih banyaknya permasalahan terkait usia anak tersebut karena penerapan dengan dasar yang berbeda-beda, karenanya untuk melindungi kepentingan anak, meskipun pada dasarnya ia tidak lagi membutuhkan perwalian, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan lebih lanjut permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang masing-masing menentukan syarat wali yang pada pokoknya bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik dan telah ternyata bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari Tergugat II atau merupakan kakek kandung dari anak dan syarat-syarat tersebut pada dasarnya adalah syarat wali yang akan mengambil alih tugas orang tua untuk mengasuh anak, sedangkan tugas tersebut tidak lagi akan dijalankan oleh Penggugat, namun hanya sebatas sebagai persyaratan pendaftaran menjadi bintara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Menimbang, bahwa pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Kltbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali juga menentukan bahwa wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak, telah terbukti bahwa Penggugat dan anak tersebut beragama Islam, maka ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah melampirkan berbagai pernyataan (vide bukti P.6 s.d. P.9) yang merupakan syarat-syarat penetapan wali sebagaimana ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, karenanya segala syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai wali anak dapat dikabulkan sebagian dan hanya sebatas untuk mengurus pendaftaran sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selain dan selebihnya yang selengkapnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menyatakan gugatan Penggugat untuk mencabut kuasa asuh Tergugat I (TERGUGAT I) dan Tergugat II (TERGUGAT II) terhadap anak bernama xxxxxxxxx, lahir tanggal 30 Juni 2025, tidak dapat diterima;
4. Menetapkan Penggugat adalah wali anak bernama xxxxxxxxx, lahir tanggal 30 Juni 2025, sebatas mengurus pendaftaran sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh kami Nadia Rufaidah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pdt.G/2025/PA.Ktbm tanggal 24 Juni 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Linda Hastuti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Eka Fitri Hidayati, S.H.**

**Nadia Rufaidah, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Linda Hastuti, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

- |                    |   |              |
|--------------------|---|--------------|
| 1. PNBP            | : | Rp90.000,00  |
| 2. Proses          | : | Rp75.000,00  |
| 3. Panggilan       | : | Rp123.000,00 |
| 4. PBT Isi Putusan | : | Rp41.000,00  |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp10.000,00  
Jumlah Rp339.000,00  
(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)